



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG**

**PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI
JAWA TIMUR, PROVINSI JAWA TENGAH, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI
MALUKU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI BALI**

=====

Disampaikan Oleh : TEDDY SETIADI, S.I.Kom
Anggota Nomor : A-428

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua***

Yang Kami Hormati:

- **Pimpinan dan Anggota DPR RI**
- **Rekan-rekan wartawan serta Hadirin sekalian yang kami muliakan**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wassalam, insan yang telah mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan melaksanakan amanah dengan baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembentukan 8 (delapan) RUU Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali sangatlah penting, mengingat bahwa Undang-Undang tentang Provinsi-Provinsi tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 79) Sebagai Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 terkait Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan antara lain dengan dasar hukum UUD NRI Tahun 1945, perundang-undangan terbaru, perkembangan wilayah, kebutuhan masyarakat, dan permasalahan pada Provinsi-Provinsi tersebut. Dan, tentu yang lebih penting lagi pembentukan undang-undang ini agar dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan NKRI yang berdaulat, adil dan sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan yang kami sebutkan di atas maka FPKS berpendapat bahwa:

Pertama, FPKS sepakat pengaturan pada 8 (delapan) RUU Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali menekankan pada penegasan alas hukum, batas wilayah, serta karakteristik wilayah, suku bangsa dan budaya.

Kedua, FPKS berharap agar pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah dari provinsi-provinsi tersebut. Bagi provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan, harus memiliki prioritas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Bagi provinsi yang memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dan pegunungan yang memiliki tanah yang subur harus memprioritaskan pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan. Bagi Provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam harus memprioritaskan pengelolaan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

:

Ketiga, FPKS berharap bahwa Rancangan Undang-Undang tentang provinsi tersebut tetap mempertimbangkan aspek kesejarahan, keberagaman masyarakat, baik keberagaman suku, agama, dan ras serta antar golongan.

Keempat, Adapun terkait RUU Provinsi Bali, FPKS meminta agar RUU Provinsi Bali menjunjung tinggi kebebasan beribadah bagi masing-masing pemeluk agama. FPKS juga meminta agar RUU Provinsi Bali dapat melindungi masyarakat adat, bersama dengan tradisi maupun nilai-nilainya yang khas, agar terwujud masyarakat yang harmonis, setara dan mencintai keberagaman.

Kelima, FPKS berharap RUU ini dapat menjawab permasalahan relevansi 8 (delapan) Undang-Undang Provinsi lama yang tidak sesuai dengan ketatanegaraan terkini.

:

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Dengan mengucapkan **Bismillahir-rahmannirrahim**, Fraksi PKS DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat,



Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Bali ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI dan dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fraksi PKS akan berkontribusi aktif dengan masukan-masukan yang konstruktif, yang akan disampaikan dalam proses pembahasan berikutnya.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 22 Rabiul Akhir 1444 H
17 November 2022 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,  **Sekretaris,** 

DR. H. Jazuli Juwaini, MA.  **Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.T**
A-449 A-427